



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Pajak Rokok ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN PAJAK ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang disertai tugas untuk mengelola Keuangan Negara.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
- 3. Provinsi adalah Provinsi Riau.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau
- 5. Pengelola Pajak Rokok adalah instansi yang berwenang melaksanakan pengalokasian dan penyaluran ke Kabupaten/Kota.
- 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- 7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
- 8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 9. Pajak Rokok adalah pungutan atas Cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah;
- 10. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

11. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun.
12. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar (advalorum) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.

BAB II SUMBER DAN BESARAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok merupakan penerimaan Pajak Provinsi Riau yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan merupakan bagian dari pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Riau, dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan.
- (3) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota dengan jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- (4) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

BAB III MEKANISME PENYALURAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak rokok dilakukan dengan mekanisme transfer dari RKUD Provinsi Riau ke RKUD masing-masing kabupaten/kota, dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (2) Penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil perhitungan bagi hasil pajak rokok dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota membuka rekening pada Bank Sentral / Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah
 - b. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan setiap triwulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-SKPKD.
 - d. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilengkapi dokumen antara lain:
 1. Surat pengantar permintaan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
 2. Keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 4. Laporan penerimaan transfer dana bagi hasil, untuk transfer triwulan II, III;
 5. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi untuk triwulan IV; dan
 6. Asli rekening koran terakhir dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
 7. Fotocopy keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disahkan oleh kepala daerah.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berkenaan
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk penyaluran dana bagi hasil Pajak Rokok untuk tiap triwulan dilakukan sekaligus sesuai besaran alokasi dana Bagi Hasil.
 - b. Penyaluran triwulan IV untuk bulan Oktober dan November dihitung berdasarkan realisasi, sedangkan untuk bulan Desember disalurkan pada Belanja Bagi Hasil Pajak tahun berikutnya.
 - c. Penyaluran bagi hasil untuk bulan Desember tahun berkenaan disalurkan setelah ditetapkan laporan keuangan audited yang telah diaudit.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan penyaluran dana bagi hasil, maka kekurangan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran berikutnya, dan jika terjadi kelebihan penyaluran dana bagi hasil maka kelebihan dimaksud menjadi faktor pengurang pada penyaluran berikutnya.

**BAB IV
PENERBITAN SPM DAN SP2D**

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer anggaran ke Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot ;
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan konfirmasi penerimaan bagi hasil pajak rokok kepada Biro Keuangan atau sebutan lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana dimaksud diterima di Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : di Pekanbaru
 pada tanggal : 17 oktober 2014


**Plt. GUBERNUR RIAU
 WAKIL GUBERNUR**



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 17 oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU



H. ZAINI ISMAIL

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 60 tahun 2014
Tanggal : 17 oktober 2014

KOP KEPALA
DAERAH

**LAPORAN PENERIMAAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU**


Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota*).....
(disi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)
.....(disi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rek. BUD Pemerintah Kabupaten/Kota				Jumlah	Tgl Penerimaan di RKUD
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pajak Rokok						

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)
Nama

*) Coret yang tidak perlu.

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR**

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN